



**PENETAPAN**

Nomor 172/Pdt.P/2023/PA.Dth.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Xxxxxxx bin xxxxxx, NIK. -, tempat/tanggal lahir Kufar, 07 Mei 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Kufar Pantai, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, HP. 081xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email [xxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxx@gmail.com) sebagai **Pemohon I**;

Xxxxxxx binti xxxxxxx, NIK. -, tempat/tanggal lahir Kufar, 03 Februari 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kufar pantai, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, HP. 081xxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email [xxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxx@gmail.com) sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 6 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Nomor 172/Pdt.P/2023/PA.Dth. tanggal 8 November 2023 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2011, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid

Hlm. 1 dari 15 hlm. Pen. No. 172/Pdt.P/2023/PA.Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kufar Pantai, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur bernama xxxxxxxx;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxx dengan saksi nikah masing-masing bernama xxxxx dan xxxxxx, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar hutang dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Kufar Pantai, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur Dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (belum diketahui nama anaknya);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup untuk membayar biaya perkara karena termasuk orang yang tidak mampu, sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 25/DA-KF/SK/SKTM/XI/2023 diterbitkan pada tanggal 2 November 2023, dan atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Pemerintahan Desa Kufar, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuk Tolu, kabupaten Seram Bagian Timur;
9. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena faktor ekonomi;

Hlm.2 dari 15 hlm. Pen. No.172/Pdt.P/2023/PA.Dth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu, mohon diijinkan untuk berperkara dengan biaya secara Cuma-Cuma:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx bin xxxxx) dengan Pemohon II (xxxxx binti xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2011 di Desa Kufar Pantai, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon I dan Pemohon II itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun para pemohon tidak hadir dimuka sidang namun oleh karena bersamaan dalam surat permohonannya, para pemohon mengajukan permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo murni) dan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sela yang amarnya :

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo.

Hlm.3 dari 15 hlm. Pen. No.172/Pdt.P/2023/PA.Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak datangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, dan tidak ada memberitahukan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun berdasarkan Penetapan Sela Hakim Tunggal dimuka, maka para pemohon dibebaskan dalam pembayaran biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan perundangan-undangan serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm.4 dari 15 hlm. Pen. No.172/Pdt.P/2023/PA.Dth.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Suharti, S.Kom., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Mahdys Syam, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Suharti, S.Kom., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- PNBP	Rp 0
- Proses	Rp 0
- Panggilan	Rp 0
- M e t e r a i	<u>Rp 0</u>
J u m l a h	Rp 0

(nol rupiah)

Hlm.5 dari 15 hlm. Pen. No.172/Pdt.P/2023/PA.Dth.